



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pct

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Alif Febian Adinata**, lahir di Madiun tanggal 31 Mei 1997, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01 RW. 01, Desa Kayen Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan di bawah Register Nomor: 54/Pdt.P/2024/PN Pct, tanggal 5 November 2024, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama Alif Febian Adinata merupakan seorang laki-laki lahir di Madiun pada 31 Mei 1997 yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3501043105970001 tertanggal 19 Februari 2019;
2. Bahwa pemohon merupakan anak ke-satu dari pasangan suami isteri Abadan dan Swasanti Purbaningsih;
3. Bahwa pada akta kelahiran pemohon No. 3501-LT-10112010-0011 tertanggal 20 Juli 2017 tertulis pemohon dilahirkan di Madiun pada tanggal 31 Mei 1997, laki-laki, anak ke- satu Dari pasangan suami isteri Abadan dan Swashanti Purbaningsih Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan bulan, tahun lahir dan nama orang tua pada akta kelahiran pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Alif Febian Adinata lahir pada tanggal 31 Mei 1997 Anak Ke Satu Laki-Laki Dari Ayah Abadan Dan Ibu Swashanti Purbaningsih Seharusnya **Alif**

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pct



**Febian Adinata lahir pada tanggal 31 Maret 1998 Anak Ke Satu Laki-Laki Dari Ayah Achmad Abadan Dan Ibu Swasanti Purbaningsih;**

4. Bahwa perbaikan penulisan bulan, tahun lahir dan nama orang tua yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **Alif Febian Adinata lahir pada tanggal 31 Maret 1998 Anak Ke Satu Laki-Laki Dari Ayah Achmad Abadan Dan Ibu Swasanti Purbaningsih;**

5. Bahwa perbaikan penulisan bulan, tahun lahir dan nama orang tua yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud ingin pemohon perbaiki untuk kepentingan dokumen persyaratan pernikahan pemohon;

6. Bahwa perbaikan penulisan bulan, tahun lahir dan nama orang tua yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pacitan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3501-LT-10112010-0011 tertanggal 20 Juli 2017;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir pada akta kelahiran pemohon No. 3501-LT-10112010-0011 dari Alif Febian Adinata lahir pada tanggal 31 Mei 1997 Anak Ke Satu Laki-Laki Dari Ayah Abadan Dan Ibu Swasanti Purbaningsih Menjadi **Alif Febian Adinata lahir pada tanggal 31 Maret 1998 Anak Ke Satu Laki-Laki Dari Ayah Achmad Abadan Dan Ibu Swasanti Purbaningsih;**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan setelah menerima Salinan penetapan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan sebagai berikut:

1. Petitum angka 2 permohonan:

Semula berbunyi:

“..... kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir pada akta kelahiran pemohon No. 3501-LT-10112010-0011 dari Alif Febian Adinata .....”;

dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“..... kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir **serta nama ayah dan ibu** pada akta kelahiran pemohon No. 3501-LT-10112010-0011 dari Alif Febian Adinata .....”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Alif Febian Adinata yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 19 Februari 2019;

2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Swasanti Purbaningsih yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 13 Juli 2023;

3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3501-LT-10112010-0011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 20 Juli 2017, pada pokoknya menerangkan bahwa di Madiun pada tanggal 31 Mei 1997 telah lahir Alif Febian Adinata, anak kesatu, laki-laki dari ayah Abadan dan ibu Swasanti Purbaningsih;

4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga Nomor 3501040810100003 atas nama Rio Budi Sutrisno sebagai

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 13 Juni 2016;

5. Bukti P-5 : Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pacitan atas nama Alif Febian Adinata tertanggal 2 Mei 2017;

6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Nomor: 580/368/408.64.05/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani atas nama Kepala Desa Kayen;

7. Bukti P-7 : Surat Kematian Nomor 474.3/11/413.44 1/2002 dari Kepala Kelurahan Oro Oro Ombo, Kota Madiun, t ertanggal 9 Maret 2002;

8. Bukti P-8 : Kartu NISN Nomor 9950079599 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, te rtanggal 11 Juli 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dilihat dan diteliti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Swasanti Purbaningsih dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Krajan, RT. 01 RW. 01, Desa Kayen Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan ialah untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir serta nama ayah dan ibu Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon lahir pa da tanggal 31 Mei 1997 dari ayah Pemohon yang bernama Abadan dan ibu Pemohon yang bernama Swashanti Purbaningsih, sedangkan yang benar yaitu Pemohon lahir pada tanggal 31 Maret 1998 dari ayah Pemoho



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n yang bernama Achmad Abadan dan ibu Pemohon yang bernama Swasanti Purbaningsih;

- Bahwa kesalahan pencantuman bulan dan tahun lahir serta nama ayah dan ibu Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon tersebut disebabkan karena setelah ayah Pemohon meninggal, Pemohon ikut kakeknya dan yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah kakeknya;
- Bahwa penulisan tanggal lahir Pemohon di Ijazah ikut Akta Kelahiran Pemohon yang salah tersebut;
- Bahwa alasan dimohonkannya perbaikan penulisan bulan dan tahun lahir serta nama ayah dan ibu Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon tersebut ialah karena Pemohon sebentar lagi akan menikah dan Pemohon berkeinginan agar identitas yang ada di buku nikah dan identitas di surat-surat administrasi anak dan keluarga Pemohon nantinya sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir serta nama ayah dan ibu Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon tersebut ialah demi untuk kepentingan administrasi data kependudukan Pemohon saja dan tidak ada tujuan lain yang sifatnya melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Wahyuli dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Kepala Dusun dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Krajan, RT. 01 RW. 01, Desa Kayen Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kesatu dari pasangan suami isteri Achmad Abadan dan Swasanti Purbaningsih;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan ialah untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir serta nama ayah dan ibu Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon lahir pada tanggal 31 Mei 1997 dari ayah Pemohon yang bernama Abadan dan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Pemohon yang bernama Swashanti Purbaningsih, sedangkan yang benar yaitu Pemohon lahir pada tanggal 31 Maret 1998 dari ayah Pemohon yang bernama Achmad Abadan dan ibu Pemohon yang bernama Swasanti Purbaningsih;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kesalahan pencantuman bulan dan tahun lahir serta nama ayah dan ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan dimohonkannya perbaikan penulisan bulan dan tahun lahir serta nama ayah dan ibu Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon tersebut ialah karena Pemohon berkeinginan agar identitas Pemohon tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, agar ada kemantapan dalam hati Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir serta nama ayah dan ibu Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon tersebut ialah demi untuk kepentingan administrasi data kependudukan Pemohon saja dan tidak ada tujuan lain yang sifatnya melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibuat karena Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya hilang dan hilangnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi menjelang Pemohon lulus sekolah dasar, sehingga di awal sekolah, data Pemohon benar, sedangkan di ijazah sekolah dasar hingga SMK, data yang tercantum salah karena mengikuti Akta Kelahiran yang baru dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah agar Pemohon diberikan ijin untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir serta nama ayah dan ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari semula tercantum lahir pada tanggal 31 Mei 1997, anak kesatu, laki-laki dari ayah Abadan dan ibu Swashanti Purbaningsih menjadi lahir pada tanggal 31 Maret 1998, anak kesatu, laki-laki, dari ayah Achmad Abadan dan ibu Swasanti Purbaningsih;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi Swasanti Purbaningsih dan saksi Wahyuli, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut patut dipertimbangkan pula sebagai bukti-bukti saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01 RW. 01, Desa Kayen Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri Achmad Abadan dan Swasanti Purbaningsih;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Maret 1998;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3501-LT-10112010-0011 tertanggal 20 Juli 2017, namun dalam Akta Kelahiran tersebut, Pemohon tercatat lahir pada tanggal 31 Mei 1997, anak kesatu, laki-laki dari ayah Abadan dan ibu Swashanti Purbaningsih;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi lahir pada tanggal 31 Maret 1998, anak kesatu, laki-laki dari ayah Achmad Abadan dan ibu Swasanti Purbaningsih;
- Bahwa alasan dimohonkannya perbaikan penulisan tanggal lahir dan nama orang tua dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut ialah karena Pemohon sebentar lagi akan menikah dan Pemohon berkeinginan agar identitas yang ada di buku nikah dan identitas di surat-surat administrasi anak dan keluarga Pemohon nantinya sesuai dengan yang s ebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir serta nama ayah dan ibu Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon tersebut ialah demi untuk kepentingan administrasi data kependudukan Pemohon dan tidak ada tujuan lain yang sifatnya melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait kewenangan Pengadilan Negeri Pacitan dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan penambahan atau pembetulan akta yang didalamnya terdapat kekurangan atau kekeliruan, menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan pada pokoknya bahwa *"permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan....."*, maka penambahan atau pembetulan suatu akta akibat terjadinya kekurangan atau kekeliruan di dalamnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 serta keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dan didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01 RW. 01, Desa Kayen Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Pacitan merupakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait dengan petitum permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon ialah permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonannya, Pemohon memohon agar Hakim mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pct





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan bulan dan tahun lahir serta nama ayah dan ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari semula tercantum lahir pada tanggal 31 Mei 1997, anak kesatu, laki-laki dari ayah Abadan dan ibu Swashanti Purbaningsih menjadi lahir pada tanggal 31 Maret 1998, anak kesatu, laki-laki, dari ayah Achmad Abadan dan ibu Swasanti Purbaningsih;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan pada pokoknya bahwa *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (vide bukti P-3), diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Mei 1997, anak kesatu, laki-laki dari ayah Abadan dan ibu Swashanti Purbaningsih;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon pada tanggal 31 Mei 1997 tersebut tercantum pula dalam Kartu Keluarga (vide bukti P-4) dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Pemohon (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Kayen (vide bukti P-6) dan bukti surat berupa Kartu NISN Nomor 9950079599 atas nama Pemohon (vide bukti P-8) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 31 Maret 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga (vide bukti P-4), Surat Kematian atas nama Achmad Abadan (vide bukti P-7), dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Swasanti Purbaningsih (vide bukti P-2), serta keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon merupakan anak kesatu, laki-laki dari ayah yang bernama Achmad Abadan dan ibu yang bernama Swasanti Purbaningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya serta berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 31 Maret 1998, anak kesatu laki-laki dari ayah Achmad Abadan dan ibu Swasanti Purbaningsih;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah tercatat dalam Akta Kelahiran, namun terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pencantuman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir dan nama orang tua di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimana Pemohon dinyatakan lahir pada tanggal 31 Mei 1997 dari ayah Abadan dan ibu Swashanti Purbaningsih sedangkan seharusnya tercantum lahir pada tanggal 31 Maret 1998 dari ayah Achmad Abadan dan ibu Swasanti Purbaningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan pencantuman tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon tersebut bukan untuk tujuan yang sifatnya melanggar hukum melainkan demi untuk kepentingan administrasi data kependudukan Pemohon yang sebentar lagi akan menikah agar identitas yang ada di buku nikah dan identitas di surat-surat administrasi anak dan keluarga Pemohon nantinya sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan Pemohon khususnya terkait dengan tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon, maka petitum angka 2 Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, maka demi kepastian hukum dan tertib administrasi, mengenai perubahan dan/atau perbaikan kesalahan penulisan tanggal lahir serta nama ayah dan ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini agar pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dapat mencatat perbaikan dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum yang menjadi pokok permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon cukup beralasan dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pencantuman tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3501-LT-10112010-0011 tertanggal 20 Juli 2017, dari semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 31 Mei 1997, anak kesatu laki-laki dari ayah Abadan dan ibu Swashanti Purbaningsih menjadi lahir pada tanggal 31 Maret 1998, anak kesatu laki-laki dari ayah Achmad Abadan dan ibu Swasanti Purbaningsih;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan tanggal lahir dan nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan sah Penetapan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pacitan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pct tanggal 5 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik melalui sistem informasi

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pct



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Susanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susanto, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK .....	:	Rp 75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa .....	:	-
4.....B	:	-
Biaya Panggilan .....	:	-
5.....P	:	-
PNBP Biaya Panggilan .....	:	Rp 10.000,00
6.....B	:	Rp 100.000,00
Biaya Sumpah .....	:	-
7.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi .....	:	-
8.....M	:	Rp 10.000,00
aterai .....	:	-
Jumlah	:	Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)